

**PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENYANGKUT TENTANG HAK KEJAR SEKETIKA (HOT PURSUIT)
BERDASARKAN UNCLOS 1982**

SKRIPSI

*Dijjukan ke Fakultas Hukum Universitas Andalas sebagai pemenuhan syarat
untuk melaksanakan Penelitian Skripsi Sarjana Hukum.*

Oleh :

ILHAM YUDHA PUTRA

Bp : 04140060

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNSIONAL
(PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2008

No. Reg. 2682/ PK VII/ 09/ 08

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kedaulatan sebuah negara. Dengan adanya hukum yang mengatur pada sebuah negara maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan yang penuh dan diakui oleh dunia internasional. Di dalam hukum internasional mengenai perjanjian tentang hukum laut disepakati mengenai batas kedaulatan sebuah negara yang memiliki perairan dan juga mengatur tentang hak dan kewajiban negara yang memiliki wilayah perairan dalam mengelola dan menggunakan wilayah perairannya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah perairan dan daratan. Permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah bagaimana peraturan perundang – undangan Republik Indonesia mengataur tentang salah satu aspek yang penting akan kedaulatan sebuah negara yakni penegakan hukum di wilayah perairan yang menyangkut tentang *hot pursuit* atau yang lebih dikenal dengan hak pengejaran seketika. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak pengejaran seketika yang diatur di dalam aturan perundang – undangan Indonesia adalah ratifikasi dari perjanjian – perjanjian internasional tentang laut. Pengaturan mengenai hak pengejaran seketika ini diatur di dalam Konferensi hukum Decn Hag 1930 dan UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi kedalam aturan perundang – undangan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai hak pengejaran seketika ini belum diatur secara khusus di dalam perundang – undangan Indonesia, akan tetapi pengaturan mengenai penggunaan hak pengejaran seketika tersebut digolongkan kepada keamanan negara dari pelanggaran tindak pidana yang terjadi ataupun yang akan terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kedudukan Indonesia sebagai Negara kepulauan, telah diakui dunia Internasional yang penetapannya diatur dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang terdapat dalam bab IV pasal 46 - 54. Sebagai akibat dari pengakuan tersebut, wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sangatlah luas, mencakup perairan yang meliputi seluruh pulau yang ada dan laut diwilayah dengan jarak 12 mil ke arah luar dan hal itu semua merupakan wilayah perairan Indonesia.

Pengundangan konsepsi Negara kepulauan telah mengakibatkan perubahan pada garis pantai yang tadinya meliputi jarak jumlah total sepanjang 33.972 mil menjadi 8.069,8 mil¹. Pengertian dari negara kepulauan adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau – pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia². Selain memperpendek panjang garis pantai yang harus dijaga,

¹ Moctar kusumaatmja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, 1978, Jakarta. Hal 152
² Undang – undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, pasal 2

konsepsi Negara kepulauan juga menyebabkan bertambah sederhananya struktur wilayah yang harus dipertahankan dari suatu wilayah yang terdiri dari beratus kelompok pulau yang masing – masing dikelilingi oleh laut teritorialnya sendiri, yang satu dan lainnya terpisah oleh daerah laut bebas menjadi suatu wilayah yang homogen terdiri dari daratan atau pantai (pulau) dan air atau laut. Terutama dilihat dari sudut pengaturan atau pengawasan ruang udara dan angkasa struktur menurut konsepsi Negara kepulauan ini jauh lebih sederhana dan normal.

Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi juga wilayah perairan kepulauan, yaitu perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan. Khususnya pada perairan kepulauan dua rezim lintas pelayaran yang berlaku, yaitu rezim lintas damai dan rezim lintas alur laut kepulauan dan rute udara di atasnya.³

Di dalam hukum laut internasional yang terangkum didalam UNCLOS 1982 terdapat delapan zona pengaturan (*Regime*) yang berlaku di laut yaitu⁴ :

- Wilayah kedaulatan suatu negara,
 1. Perairan pedalaman (*Internal Waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai -pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup⁵

Etty r. Agoes, *Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin Bandung. 1991, hal 138

Narsf, SH. MH, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Fakultas Hukum Unand Padang, 2003, hal 65
Undang – undang no 6 thn 1996 tentang perairan Indonesia, pasal 3 ayat (4)

2. Perairan kepulauan (*Archipelagic Waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.⁶
 3. Laut teritorial (*teritorial sea*), termasuk kedalaman selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (*Straits Used For Intrnasional Navigation*) adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia⁷
- Yurisdiksi khusus suatu negara.
4. Zona laut tambahan (*Contiguous Zone*) adalah suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk :
 - a . Mencegah pelanggaran peraturan perundang – undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
 - b . Menghukum pelanggaran peraturan perundang – undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Ibid, pasal 3 (3)
Ibid, pasal 3 (2)

BAB IV PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Konvensi Hukum laut 1982 khususnya mengenai hak kejar seketika yang terdapat dalam Bab VII pada pasal 111 telah diimplementasikan pemerintah Indonesia selaku penandatanganan dan sekaligus telah meratifikasinya ke dalam perundang – undangan nasional yang baru yang sesuai dengan perkembangan hukum laut yang baru. Untuk lebih jelasnya, penulis mencoba untuk menggambarkan dalam beberapa poin berikut :

A. Langkah penerapan :

Langkah penerapan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal hak pengejaran seketika adalah dengan membentuk aturan – aturan yang menyebabkan pengejaran seketika ini boleh dilakukan seperti membentuk :

1. Aturan tentang bagaimana cara pemanfaatan laut secara baik dan benar agar tidak merusak lingkungan disekitar laut atau pada laut itu sendiri
2. Aturan mengenai penegakan hukum di wilayah laut oleh Negara Indonesia.

B. Tujuan penerapan hak pengejaran seketika :

Secara umum penggunaan hak pengejaran seketika dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ini adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pantai demi tegaknya aturan hukum dari negara pantai tersebut, sedangkan dalam hal ini tujuan penggunaan hak pengejaran seketika bagi Negara republik Indonesia antara lain adalah :

- a. Penggunaan hak pengejaran seketika oleh Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di berbagai bidang, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan terutama sekali di bidang pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Dan bagi pihak – pihak yang menggunakan laut sebagai jalur lintas bagi kapal – kapal tentunya akan lebih terjamin dalam melakukan pelayaran karena adanya patroli kapal dari negara pantai dalam melakukan pengamanan wilayah laut Negeranya.
- 2 .wewenang dari aparaturnya dalam melakukan penegakan hukum dengan menggunakan hak kejar seketika

Negara Indonesia mempunyai aparaturnya yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran aturan Undang – Undang Negara yang terdiri dari :

- Kepolisian negara Republik Indonesia
- PPNS (pejabat pegawai negeri sipil)
- TNI AL

Wewenang yang diberikan oleh Negara dalam melakukan penegakan hukum meliputi :

1. pengejaran (apabila dapat disangka pelaku melakukan pelanggaran dari aturan hukum Negara Indonesia).
2. pemeriksaan kapal
3. penangkapan
4. penuntutan di persidangan (apabila aparat penegak hukum mempunyai bukti – bukti yang kuat untuk menuntut tersangka di dalam persidangan)

Dalam melakukan pengejaran aparat penegakan hukum Indonesia haruslah sesuai dengan prosedur dari pada pengejaran yang terdiri dari :

- Dimulai dengan memberikan perintah berhenti dengan tanda yang dapat didengar atau dapat dilihat, meliputi :
 - i. Bendera
 - ii. Optis lampu
 - iii. Sampore
 - iv. Megaphone
 - v. Menembakkan peluru api

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU - BUKU

- Dewan Maritime Indonesia, *UNCLOS 1982*, tahun 2007.
- DR Boermauna, Hukum Internasional, *Pengertian, Peranan dan fungsi Dalam Era dinamika Global*, Penerbit Alumni 2000 Bandung
- Etty R Agoes, *Masalah pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Abardin, Bandung, 1991.
- J. G Starke, *Pengantar Hukum Laut Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1984.

C. DIKTAT DAN KARYA ILMIAH

- Bebeb AKN Djundjuran, *Innocent passage Provision, A State-Practice (Indonesian Prespective)*, Deplu, Jakarta 1999.
- Ipda Nursal, *Laporan tahun 2006 airud wilayah muara padang*, 2006.
- Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Polri, *Hukum Laut Indonesia*, tahun 2004.
- Modul Hukum Laut Secapa, *Pengejaran penghentian dan pemeriksaan kapal*, 2002.
- *Modul Hukum Laut Polri, pola Sidik tahun 2002.*